



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

Jl. Kartini Nomor 13 Muntilan 56411 ☎ Informasi (0293) 587004 ☎ Sekretariat (0293) 587017
Fax. (0293) 587017 ☎ IGD (0293) 585392 E-mail : rsudkabmgl@gmail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 180.186/114.a/48/2020

TENTANG

PENYEDIAAN RUANG RAWAT ISOLASI PASIEN COVID.19
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya wabah pandemi penyakit menular dan infeksius dari corona virus disease 19 (covid 19) yang terjadi di seluruh dunia termasuk Indonesia tak terkecuali di Kabupaten Magelang , karena sifatnya yang infeksius dan menular maka dalam pengelolaan pelayanan rumah sakit membutuhkan penanganan khusus ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang penyediaan ruang isolasi pasien covid 19 dan ruang khusus dengan kasus pasien covid 19;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang penanggulangan wabah penyakit menular;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang penanggulangan penyakit menular;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1216);
6. Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/414/KEP/31/2013 Tentang Penerapan Status Pola

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PK-BLUD) Secara Penuh pada RumahSakitUmum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang;


7. Keputusan Bupati Magelang Nomor : 360/071/46/2020 Tentang Pernyataan Bencana non Alam berupa Corona Virus Disease 19 (Covid 19) di Wilayah Kabupaten Magelang dengan masa tanggap darurat 16 Maret 2020 sampai 11 April 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : MENYEDIAKA RUANGAN ISOLASI COVID-19 UNTUK PENYAKIT INFEKSIUS DAN MENULAR YANG DI SEBABKAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
- KESATU : Menyediakan ruang isolasi rawat inap covid-19 sejumlah 2x tempat tidur dengan rincian sebagai berikut :
1. Bangsal Mawar dengan 10 TT sebagai ruang isolasi bertekanan negatif.
 2. Bangsal Anggrek dengan TT 16 dengan rincian 3 TT ruang isolasi dengan ventilator / isolasi ICU dan 13 TT isolasi bertekanan negatif.
 3. 1 ruang tindakan pembedahan / ruang operasi untuk bedah umum, obsgyn dll.
- KEDUA : Pola tarif perawatan , tindakan , visit dokter ,asuhan keperawatan dan lain-lain menyesuaikan aturan yang berlaku di Rumah Sakit.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muntilan
Pada tanggal : 1 April 2020

DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG



dr. M. SYUKRI, M.P.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19660115 199603 1 003